



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Akasia No.02 Tembilahan  
Email : diskominfops@inhilkab.go.id  
TEMBILAHAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**Nomor : Kpts. 188/DISKOMINFOPS/II/2022/16**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA INOVASI TEATRIKEL (TEMPAT KREATIF KAUM DIFABEL) PADA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN**  
**INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**  
**PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Kelancaran Inovasi Konten Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir perlu membentuk Tim Inovasi Konten Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Inovasi Konten pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Penegasan kepada Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Induksi Daerah:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Inovasi Teatrikel (Tempat Kreatif Kaum Difabel) sebagai Inovasi Konten Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;
- KEDUA :** Pembentukan Petugas Inovasi Teatrikel (Tempat Kreatif Kaum Difabel) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Pembentukan Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk melaksanakan Inovasi Teatrikel (Tempat Kreatif Kaum Difabel) pada Media Sosial yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir secara berjenjang melalui Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 14 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**TRIO BENI PUTRA, SE, MM**

Pembina

NIP. 19751126 199802 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,  
 Informatika Persandian dan Statistik  
 Kabupaten Indragiri Hilir  
 Nomor : Kpts.188/DISKOMINFOPS/II/2022/16  
 Tanggal : 14 Februari 2022

**TIM PELAKSANA INOVASI TEATRIKEL (TEMPAT KREATIF KAUM DIFABEL)  
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TRIO BENI PUTRA, SE., MM	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Penanggung Jawab	
2.	ZAILANI, S.SOS	Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi dan Informasi	Ketua	
3.	SAHRIL, A.Md	Kasi Pelayanan, Penguatan Kapasitas Sumberdaya Dan Penyedia Akses Informasi	Sekretaris	
4.	ELWIS PUTRI JULI,S.SOS	Kasi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Anggota	
5.	HASBIANTORO, SE	Kasi Penyedia Konten, Pengelolaan Media komunikasi, publikasi dan Layanan Hubungan Media	Anggota	

6.	RISKI CANDRA KIRANA		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
7.	JADRI ANWAR		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
8.	AHMAD NASRUN		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
9.	EDY GUNAWAN, S.Si		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
10.	DEDI RAHMAN		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
11.	POPI ANDRIKO		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
12.	DENY ARIZAL		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
13.	AGUS TRIYANTO		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
14.	WAHYUDI RAHIM		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
15.	M. RIKSAN		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
16.	DIMAS SUDI NUGRAHA		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
17.	HENDRI KURNIAWAN, S.Si		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
18.	RIAN HIDAYAT		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
19.	FERDI WISNU PRATAMA		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
20.	NIRMA REDISA, S.I.KOM		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil

21.	NADIA ANGRAINI N.		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
22.	ZAKARIA, S.Pd		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
23.	DWI FEBRIANI		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
24.	ZULKIFLI,S.Pi		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
25.	SUKMA NOVRIAMA F.S, SE		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
26.	NUR YUNIARTI, M,Si		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
27.	RONI AFRIANSYAH, S.KOM		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
28.	DENY RAHMAN		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
29.	ANTONI		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil
30.	M. FAHRIZAL AKBAR, S.S.I		Anggota	Staf Diskominfo Kab.Inhil

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN  
STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR' around the perimeter and 'DISKOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK' in the center.

TRIO BENI PUTRA, SE, MM  
Pembina  
NIP. 19751126 199802 1 001